



Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman Dalam Menekan Pernikahan Dini

The Role of The Women's Empowerment, Child Protection, Population Control, and Family Planning Agency of Sleman Regency in Reducing Early Marriage

Rahajeng Naomi Hesri^{*1}, Dwi Harsono²

¹Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

²Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

INFORMASI ARTIKEL

Article history:

Diterima 11-10-24

Diperbaiki 14-10-24

Disetujui 16-10-24

Kata Kunci:

Peran, Pernikahan Dini,
Kabupaten Sleman

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menekan pernikahan dini di Kabupaten Sleman serta untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Sleman. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber. Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan telah melakukan upaya penekanan angka pernikahan dini dengan melakukan sosialisasi, membentuk PUSPAGA Kesengsem, pembinaan Forum Anak Sleman, membentuk Satgas Penyuluhan Deklarasi Pernikahan Dini di Kalurahan. Meskipun terdapat hambatan dalam penerapannya seperti keterbatasan anggaran yang membuat sasaran sosialisasi belum merata, dan kurangnya pemahaman dan perhatian orang tua kepada anak, akan tetapi pelaksanaan pencegahan pernikahan dini di kabupaten sleman dapat dilaksanakan dengan baik melalui kerjasama dengan instansi lain seperti Dinas Pendidikan, Pengadilan Agama, Polres, dan Kodim.

ABSTRACT

This research aims to find out and explain the role of the Department of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning in suppressing early marriage in Sleman Regency and to find out the factors behind the occurrence of early marriage in Sleman Regency. This research is a descriptive qualitative research. Research data was obtained through interviews, observation and documentation. The data validity checking technique is carried out by source triangulation. The result obtained in this research are that the Women's Empowerment Service has made effort to reduce the number of early marriages by conducting outreach, forming PUSPAGA Kesengsem, developing the Sleman Children's Forum, forming an Early Marriage Declaration Conselling Task Force in the District. Even though there are obstacles in its implementation such as budget limitations which make socialization targets uneven, and a lack of understanding and attention from parents towards children, the implementation of prevention of early marriage in Sleman Regency can be implemented well through collaboration with other agencies such as the Education Office, Religious Court, Polres, and Kodim.

Keywords:

Role, Early Marriage, Sleman
Regency

1. Pendahuluan

Pernikahan dini merujuk pada praktik sebuah pernikahan yang melibatkan individu berusia di bawah batas usia pernikahan yang ditetapkan oleh hukum dan norma sosial di masyarakat. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan remaja dibawah usia 20 tahun yang belum siap untuk melaksanakan pernikahan [1]. (Noor et al., 2018). Perkawinan di usia dini merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang pada hakikatnya kurang mempunyai persiapan, kematangan, baik secara biologis, psikologis, maupun sosial ekonomi (Hasanah et al., n.d.) [2]. Pernikahan dini merupakan sebuah perkawinan di bawah umur yang target persiapannya (persiapan fisik, persiapan mental, dan persiapan materi) belum dikatakan maksimal. Definisi menurut Dloori menekankan pada faktor persiapan remaja dalam pernikahan dini dianggap belum matang dalam persiapan mental dan materi yang dibutuhkan dalam sebuah pernikahan. Muhammad (2005) [3].

Pernikahan di bawah umur bukanlah sebuah fenomena baru, baik di Indonesia maupun negara lain. Hal ini memerlukan pendekatan multidimensional untuk diatasi. Tidak heran apabila pernikahan dini mendapatkan perhatian khusus. Kasus pernikahan dini masih dijumpai di beberapa daerah di dunia. Di Indonesia, masih terdapat kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses pendidikan. Anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan memadai cenderung lebih rentan terhadap pernikahan dini. Data yang diambil tahun 2023 dalam *United Nations Children's Fund* (UNICEF), Indonesia peringkat keempat dalam kasus pernikahan dini se-dunia. Sebanyak 25,53 juta orang melaksanakan pernikahan di usianya yang masih di bawah umur [4]. Diperlukan komitmen bersama dan kolaborasi lintas sektor antar kementerian/lembaga untuk mencegahnya, hal itu diungkapkan oleh Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan dan Lingkungan, Rohika Kurniadi Sari (Eko, 2023) [5].

Angka kenaikan kasus pernikahan dini yang terjadi di Yogyakarta dalam kurun waktu 2023 mencapai 78,4 persen. Dari rentang waktu tahun 2019 hingga 2020 mengalami kenaikan angka menjadi 948 kasus. Di tahun 2019, pernikahan anak di bawah usia 19 tahun tercatat ada 394 kejadian. Di tahun 2020, naik menjadi 948 kejadian, kemudian mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 757 kejadian (Yulindriani, 2023) [6]. Meskipun mengalami angka penurunan, angka tersebut masih terbilang cukup tinggi. Tim Kajian Pernikahan Dini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak melakukan survei di lima Kabupaten/Kota di DIY kepada 400 responden berusia 15-19 tahun. Hasilnya tercatat dari tahun 2022 Kabupaten Gunung Kidul tercatat ada 153 kasus, Kabupaten Sleman 147 kasus, Kabupaten Bantul 94, Kota Yogyakarta 50 kasus, dan Kabupaten Kulon Progo sebesar 49 kasus (Agusigit, 2022) [7]. Menurut Kepala Bidang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Kabupaten Sleman, bahwa di tahun 2023 Kabupaten Sleman telah tercatat sebanyak 456 angka pengajuan pernikahan dini. Meskipun angka tersebut secara absolut menurun dari tahun sebelumnya sebanyak 649 pengajuan, angka tersebut Kabupaten Sleman masih tergolong tinggi dibandingkan dengan Kabupaten atau Kota lain di Provinsi DIY. Hal itu artinya bahwa Kabupaten Sleman tercatat yang paling tinggi mengenai kasus pernikahan dini (Assidiq, 2023) [8].

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman merupakan salah satu

lembaga di bawah wewenang pemerintah yang bertugas melakukan penyelenggaraan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Kabupaten Sleman [9]. Berbagai upaya telah dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk mencegah perkawinan anak. Meskipun demikian, masih ditemukan kendala dalam pelaksanaannya. Hal tersebutlah yang menyebabkan prosesnya menjadi tidak optimal. Kendala dalam menjalankan implementasi kebijakan tersebut antara lain, komunikasi, sumber daya, disposisi, dan birokrasi. Dari adanya faktor penghambat tersebut, menyebabkan ketercapaian programnya menjadi belum maksimal sehingga pernikahan dini di Kabupaten Sleman masih tinggi. Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat dirumuskan permasalahan bahwa angka pernikahan dini Kabupaten Sleman masih tinggi di-DIY, banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Sleman dan belum tercapainya implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sleman dalam menekan pernikahan dini.

Dalam pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Sleman, peneliti mempertanyakan bagaimana upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menangani kasus pernikahan dini dan apa saja faktor yang menjadi penghambat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menangani pernikahan dini. Berdasarkan hal-hal seperti yang diuraikan di atas, maka peneliti akan memfokuskan diri pada studi kasus mengenai bagaimana Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melakukan pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Sleman.

2. Metode Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Creswell dalam Sugiyono (2015), mengemukakan bahwa penelitian kualitatif merupakan proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan [10]. Data dikumpulkan melalui triangulasi metode seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis secara induktif. Studi kasus, diambil oleh peneliti dalam jenis penelitian kualitatif ini. Studi kasus merupakan studi yang mengeksplorasi suatu kasus secara mendalam, mengumpulkan informasi dengan lengkap menggunakan prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Kasus ini dapat berupa suatu peristiwa, aktivitas, proses, dan program (Creswell, 2016) [10]. Studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman dalam menekan pernikahan dini dengan menggunakan Teori Peran milik Soerjono Soekanto tahun 2002.

Lokasi penelitian berada di Kabupaten Sleman tepatnya di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana dengan waktu penelitian berlangsung dari bulan Mei 2024 hingga Agustus 2024. Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan menggunakan Teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk Teknik keabsahan data digunakan teknik triangulasi sumber. Sementara teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Proses analisis data dimulai dengan pengumpulan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian dirangkum, difokuskan, dan disajikan dalam bentuk naratif untuk memperoleh kesimpulan sebagai temuan penelitian [11].

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk sebuah (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk melangsungkan perkawinan, DP3AP2KB menganut syarat-syarat perkawinan yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan secara umum mengatur syarat-syarat perkawinan. Salah satu syarat perkawinan tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diizinkan apabila mempelai pria dan wanita sudah berusia diatas 19 tahun. Pernikahan dini banyak terjadi di DIY khususnya di Kabupaten Sleman. Kabupaten Sleman adalah kabupaten dengan angka pernikahan dini tertinggi se-DIY dibandingkan dengan Kabupaten atau Kota lain.

Kabupaten Sleman melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana berupaya untuk mengatasi dan mencegah pernikahan dini dengan menerapkan berbagai program untuk dijalankan. Sesuai dengan peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Sleman membantu Bupati dalam upaya pencegahan pernikahan di bawah umur. Dalam upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Sleman untuk menekan angka pernikahan dini, dilakukan analisis peran menggunakan Teori Peran milik Soerjono Soekanto tahun 2002 yang mana dalam teori tersebut terdapat beberapa indikator yaitu *Role Performance*, *Preventive Role*, *Role Expectation*, *Role Conflict*, *Role Clarity*, *Role Overload*, *Role Ambiguity*, *Role Perception*, dan *Role Development* [12]. Dengan menggunakan indikator-indikator ini, penelitian bertujuan untuk mengungkap apa saja peran yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menekan pernikahan dini dan apa saja faktor yang menjadi penghambat Dinas dalam menyelesaikan masalah ini.

Rerata penyebab tingginya angka pengajuan pernikahan dini di Kabupaten Sleman adalah anak yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa kelas sosial dan ekonomi keluarga

memperkuat siklus dalam terjadinya pernikahan dini. hal itu menyebabkan sang anak menjadi sulit untuk melanjutkan pendidikannya dan mendorongnya untuk melakukan pernikahan.

Tabel 1. Rekapitulasi Perkara Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Sleman Tahun 2015 s/d Bulan Juni 2024

No.	Tahun	Perkara Diterima				Perkara Putus				
		Sisa	Terima	Jumlah	Cabut	Kabul	Tolak	T.terima	Gugur	Jumlah
1	2015	0	122	122	0	122	0	0	0	122
2	2016	0	103	103	0	103	0	0	0	103
3	2017	0	89	89	0	89	0	0	0	89
4	2018	0	93	93	0	93	0	0	0	93
5	2019	0	123	123	0	117	0	0	0	117
6	2020	6	270	270	8	272	3	1	1	285
7	2021	0	147	147	0	147	0	0	0	147
8	2022	0	254	254	10	238	0	0	0	248
9	2023	6	160	166	12	145	1	0	0	158
10	2024	8	45	45						

Sumber: Pengadilan Agama Kabupaten Sleman Tahun 2024

Melihat banyaknya pengajuan dispensasi pernikahan menurut Pengadilan Agama Kabupaten Sleman, ini disebabkan karena KUA tidak akan menikahkan calon pengantin apabila usia mereka belum terpenuhi. Sehingga bagi calon pengantin yang usianya masih belum cukup, orang tua dari mereka harus mengajukan dispensasi agar mendapatkan dispensasi untuk menikah walaupun usia mereka masih di bawah umur. Meskipun angka penurunan sudah terjadi, namun masih dirasa mengkhawatirkan karena besaran angkanya masih tergolong cukup tinggi. Ditinjau dari sisi kesehatan, usia yang baik dan ideal untuk menikah menurut BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) yaitu usia 22 tahun untuk perempuan dan usia 25 tahun untuk laki-laki (Shanti, 2023) [13]. Sebanyak lima Kabupaten/Kota di Provinsi DIY telah mengalami peningkatan dalam pengajuan pernikahan dini yang diakibatkan karena faktor kehamilan tidak dikehendaki. Kepala Dinas DP3AP2KB Provinsi DIY mengatakan bahwa selama tahun 2023 di DIY telah tercatat lebih dari seribu anak mengajukan pernikahan dini yaitu 2.222 anak. Dari 2.222 anak tersebut 460 orang diantaranya masih berusia di bawah 18 tahun (Setiawan, 2023). Kabupaten Sleman terhitung dari bulan Januari 2024 sampai dengan Juni 2024, telah terjadi 45 kasus permohonan dispensasi pernikahan dini. hal itu terjadi karena banyak faktor yang melatarbelakanginya. Di Kabupaten Sleman sendiri, penyebab utamanya dipicu karena Kehamilan Tidak Dikehendaki (KTD).

1. Upaya DP3AP2KB Dalam Menekan Kasus Pernikahan Dini di Kabupaten Sleman

Dalam konteks upaya pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Sleman, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Sleman, Pihak Dinas melakukan berbagai upaya signifikan untuk menurunkan kasus pernikahan dini melalui berbagai program-program edukatif, preventif, dan kuratif seperti penyuluhan di sekolah, kampanye kesehatan reproduksi, dan program konseling yang dapat dianalisis melalui indikator teori peran dari Soerjono Soekanto (2002). Indikator-indikator tersebut meliputi *Role Expectation, Role Performance, Role Conflict, Role Clarity, Role Overload, Role Ambiguity, Role Perception, Role Development*. Dari penjelasan analisis indikator teori peran, dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

a. Sosialisasi Dampak Pernikahan Dini

Upaya pencegahan pernikahan dini dilakukan dengan melakukan serangkaian program untuk mencapai tujuan yang diharapkan yaitu menurunkan angka pernikahan dini di Kabupaten Sleman. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3AP2KB) yaitu dengan melakukan sosialisasi pernikahan dini. Sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sebuah sistem pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya (Sutaryo, 2004) [15]. Melihat banyaknya anak melakukan pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman dan banyaknya angka kasus pernikahan dini di Sleman yang disebabkan karena Kehamilan Tidak Dikehendaki (KTD), Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Sleman berupaya untuk mengatasi permasalahan tersebut salah satunya dengan melakukan sosialisasi.

Sosialisasi dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk memberikan edukasi, advokasi dan pemahaman kepada anak-anak dan masyarakat tentang dampak pernikahan dini. Dinas P3AP2KB melalui bidang yang menangani langsung terkait masalah pernikahan dini yaitu Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dan Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pernikahan dini mulai dari faktor yang menyebabkan pernikahan dini, materi terkait bahayanya menikah di usia muda, juga mengajak anak untuk berkomitmen mendeklarasikan pencegahan pernikahan dini. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Bersama dengan Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak melakukan sosialisasi di sekolah saat (Masa Orientasi Siswa) MOS dengan menjadi narasumber untuk menyampaikan informasi terkait pernikahan dini

b. Pembentukan PUSPAGA Kesengsem

Dinas P3AP2KB juga melakukan upaya pencegahan pernikahan dini dengan melaksanakan kebijakan dari upaya pemerintah daerah dalam menangani permasalahan ini. Salah satu upaya pemerintah daerah tersebut yaitu melalui program unggulan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yaitu Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Puspaga di Kabupaten Sleman diberi nama PUSPAGA

KESENGSEM (KEluarga Sejahtera yang SEMbada) yang merupakan wujud pelaksanaan dari adanya Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak. Dalam peraturan tersebut, PUSPAGA KESENGSEM termasuk dalam penguatan kelembagaan yang dapat bersinergi dan berkoordinasi dengan unsur lain dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Puspaga ini tidak hanya melakukan pengendalian pernikahan dini pada lingkup keluarga saja, namun juga pada lingkup sekolah dan juga masyarakat bahkan lingkungan desa.

Melihat angka pernikahan dini di Kabupaten Sleman tinggi, PUSPAGA KESENGSEM memiliki layanan yang mendukung upaya pencegahan Pernikahan Dini. Layanan yang dimilikinya antara lain yaitu layanan konseling perkawinan, konseling tumbuh kembang anak, konseling pengasuhan anak. Pihak PUSPAGA KESENGSEM juga melakukan penyuluhan atau edukasi kepada anak-anak di sekolah-sekolah. Melihat Faktor pendorong pernikahan dini di Kabupaten Sleman mayoritas adalah karena kehamilan tidak dikehendaki yang disebabkan karena pacaran yang tidak sehat, itu dipengaruhi oleh pola asuh, kondisi disharmoni keluarga, dan kenakalan yang mendorong terjadinya pergaulan bebas, pola asuh dan disharmoni keluarga, dapat ditangani dengan layanan PUSPAGA KESENGSEM yaitu dalam konseling pengasuhan anak atau edukasi khusus (kelas parenting). Bahkan mengenal pergaulan bebas atau kenakalan remaja menjadi hal yang ditangani dalam layanan yang dimiliki oleh PUSPAGA melalui layanan konseling dan sosialisasi.

c. Pembinaan Forum Anak Sleman

Forum anak merupakan organisasi anak yang dibina oleh Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk menjembatani komunikasi dan interaksi antara pemerintah dengan anak-anak di seluruh Indonesia dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak. Forum anak adalah wadah yang dikelola oleh anak-anak dengan dukungan orang dewasa, bertujuan untuk memberikan ruang partisipasi yang aman dan bermakna bagi anak-anak. Organisasi ini dibentuk sebagai upaya pemerintah menjembatani komunikasi dan interaksi dengan anak-anak di seluruh Indonesia yang bertujuan untuk memenuhi hak partisipasi anak. Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana membentuk Forum Anak Sleman untuk membantu Dinas P3AP2KB dalam berbagai kegiatan, terutama dalam sosialisasi pencegahan pernikahan dini. Di Kabupaten Sleman sendiri, Forum Anak juga turut membantu DP3AP2KB dalam melakukan sosialisasi pencegahan perkawinan usia anak dengan sasaran utama anak-anak dan mengadakan sosialisasi di kapanewon atau kalurahan. FORANS juga menjadi konselor pada teman sebayanya serta menjadi pelapor apabila memang ada kasus yang membutuhkan bantuan secara psikologi atau hukum.

Hart (1992) menyatakan bahwa partisipasi anak dalam forum anak harus dilihat sebagai tangga partisipasi, di mana tingkat keterlibatan dan pengaruh

anak semakin meningkat seiring dengan meningkatnya partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan [14]. Dengan adanya Forum Anak Sleman diharapkan dapat menjadi jembatan antara anak-anak yang ada di kabupaten Sleman dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menekan kasus pernikahan dini serta dapat menjadi pelapor dan pelapor dalam kegiatannya. Karena mengingat usia anak yang terlalu dini masih belum bisa memilah dan akan cenderung mudah terpengaruh dengan lingkungan sekitarnya (Primadi, 2017) [16].

d. Pembentukan Satgas Penyuluhan Deklarasi Pernikahan Dini di Kalurahan

Satuan Tugas ini merupakan program bentukan Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DP3AP2KB yang namanya Penyuluhan dan Deklarasi Pernikahan Usia Dini. Untuk penanggulangan pernikahan usia anak, DP3AP2KB datang di setiap kalurahan untuk mendorong agar kalurahan juga turut aktif dalam pencegahan pernikahan dini dan diharapkan tidak ada angka pernikahan dini di wilayah tersebut. Satgas Deklarasi Pencegahan Pernikahan Dini melakukan audiensi ke perangkat kalurahan untuk membahas rancangan satgas dan pentingnya penanggulangan pernikahan dini. Audiensi ini bertujuan untuk mendapatkan dukungan dan komitmen dari kalurahan Program penyuluhan dan deklarasi pernikahan usia dini yang dijalankan oleh bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menunjukkan upaya serius dinas dalam menanggulangi pernikahan dini di tingkat kalurahan. Melalui audiensi dengan kalurahan, sosialisasi mengenai bahaya risiko pernikahan dini dilakukan secara menyeluruh kepada perangkat kalurahan. Deklarasi komitmen untuk menekan atau menghapuskan pernikahan dini diikuti dengan pembentukan satuan tugas yang resmi melalui SK. Dengan pendekatan yang terstruktur dan kolaboratif ini, diharapkan tercipta komitmen kuat dari seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengurangi angka pernikahan dini dan menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi masa depan generasi muda.

2. Hambatan DP3AP2KB Dalam Menekan Pernikahan Dini

Pelaksanaan program-program pencegahan perkawinan anak yang dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman tidak terlepas dari adanya hambatan yang ada. Untuk menghadapi berbagai hambatan ini dapat dianalisis melalui indikator teori peran Soerjono Soekanto (2002). Beberapa indikator yang relevan dalam konteks ini adalah *Role expectation*, *role conflict*, *role clarity*, *role overload*, *role ambiguity*, *role perception*. Berikut akan dibahas mengenai hambatan yang dialami oleh DP3AP2KB Kabupaten Sleman dalam pelaksanaan pencegahan perkawinan usia anak.

1. Keterbatasan anggaran yang membuat sasaran sosialisasi belum dilaksanakan secara meluas

Pada dasarnya, sosialisasi merupakan suatu upaya yang dibangun untuk menyelaraskan suatu keadaan dengan lingkungan tempat dilakukannya sosialisasi. Melalui sosialisasi, individu dalam masyarakat akan mendapatkan suatu edukasi dan pemahaman terkait tingkah laku serta hal apapun yang sebenarnya perlu dilakukan maupun tidak boleh dilakukan. Kabupaten Sleman memiliki 86 kalurahan dan 17 kapanewon yang membuat pelaksanaan program pencegahan perkawinan anak menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana. Dalam pelaksanaan program pencegahan perkawinan anak, masyarakat merupakan faktor utama dari keberhasilan program yang dijalankan. Karena target dan sasaran dari adanya program edukasi dan sosialisasi adalah masyarakat itu sendiri. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana pastinya tidak terlepas dari hambatan dalam menjalankan program-programnya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Kabupaten Sleman memiliki wilayah yang luas, membuat dinas kesulitan dalam menjalankan program yang dibuat. Hal itu membuat pelaksanaannya belum optimal. Rencananya, target dari DP3AP2KB dalam melaksanakan sosialisasi, edukasi, dan pembentukan satgas ini adalah menjangkau sebanyak 86 kalurahan di Kabupaten Sleman. Sampai saat ini, proses tersebut masih terkendala pencapaiannya.

Belum meratanya wilayah yang tersosialisasikan menyebabkan masyarakat menjadi masih minim pengetahuan. Karena pada dasarnya tujuan dari sosialisasi adalah untuk memberikan informasi serta pemahaman bagi masyarakat terkait isu pernikahan dini. Karena setelah dilakukannya sosialisasi dan edukasi, harapannya masyarakat memiliki tingkat pemahaman yang lebih baik, lebih memahami tentang dampak negatif pernikahan dini, mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan pernikahan dini, apa saja masalah yang timbul dari adanya pernikahan dini, serta bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah pernikahan dini.

2. Kurangnya perhatian orang tua kepada anak

Hambatan yang cukup signifikan dalam sosialisasi pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Sleman adalah kurangnya kerjasama dari orang tua untuk mendidik, memperhatikan dan memantau pergaulan anaknya. Tanpa pengawasan dari orang tua, remaja lebih rentan dalam pergaulan yang dapat mendorongnya pada pergaulan bebas dan Kehamilan yang Tidak Dikehendaki (KTD). Selain itu, orang tua yang tidak membangun komunikasi dan berusaha dekat kepada sang anak cenderung tidak memberikan pendidikan dan pemahaman yang cukup pada anaknya untuk mengenal risiko dan konsekuensi dari pergaulan bebas. Akibatnya upaya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana tidak mencapai hasil yang maksimal

karena kurangnya dukungan dari orang tua, terlebih sang anak sendiri yang tidak mau di kontrol.

Banyak remaja yang karena pengaruh pergaulan dan media sosial, menjadi terpengaruh untuk menjalin hubungan romantis atau berpacaran pada usia mereka yang masih muda. Kurangnya pemahaman tentang dampak negatif dari pernikahan dini dan tekanan dari lingkungan sekitar seringkali membuat mereka sulit untuk dikendalikan oleh orang tua maupun pihak sekolah. Selain itu, Sebagian remaja mungkin melihat pernikahan sebagai jalan keluar dari masalah pribadi atau keluarga yang mereka hadapi, tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjangnya. Ketidakmampuan untuk mengontrol anak-anak ini menjadi tantangan besar bagi DP3AP2KB dalam melaksanakan program-program edukasi dan intervensi.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman dalam Menekan Pernikahan Dini” dengan melakukan wawancara dan pengambilan data, diketahui bahwa peran dari masing-masing instansi sudah terlihat pada studi kasus ini. Instansi yang diteliti yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman (DP3AP2KB). Hal tersebut sebagaimana dianalisis oleh peneliti berdasarkan indikator teori peran yakni *sebaIndikator Role Performance* sudah dilaksanakan oleh keseluruhan pihak yang terkait dengan studi kasus pencegahan pernikahan dini ini. Hal itu dapat dilihat dari bagaimana Dinas P3AP2KB melakukan berbagai upaya dalam menekan pernikahan dini di Kabupaten Sleman dan melakukan koordinasi dengan memantau kasus pengajuan dispensasi pernikahan dini. Pendekatan ini tidak hanya mengedukasi pasangan muda tentang risiko pernikahan dini tetapi juga menyediakan dukungan emosional dan psikologis yang diperlukan untuk membuat keputusan yang lebih bijaksana.

Indikator *Preventive Role* dalam mencegah pernikahan dini sudah terlihat. Peran para institusi sebagai fasilitator dan implementator saling berkesinambungan dan dilakukan dengan berkolaborasi antar lembaga yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Pengadilan Agama Sleman. Hal ini dapat dilihat dari institusi Pengadilan Agama Kabupaten Sleman, Dinas P3AP2KB yang turut andil dalam meminimalisir lolosnya pernikahan dini. Pernikahan dini ini dapat ditekan dengan sosialisasi dari Dinas P3AP2KB dan Pengadilan Agama Sleman dengan melakukan beberapa pertimbangan dispensasi pernikahan yang matang. Hal itu dapat dilihat melalui berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menekan pernikahan dini di Kabupaten Sleman.

Referensi

- [1] Noor, M., Rahman, F., Yulidasari, F., Santoso, B., Rahayu, A., Rosadi, D., Laily, N., Putri, A., Anggraini, L., Fatimah, H., & Ridwan, A. (2018). "*Klinik Dana Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini*".
- [2] Hasanah, U., Jaelani, M. W., & Tarna. (n.d). *Pengaruh Implementasi Substansi Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Terhadap Pengambilan Keputusan Menikah Usia Dini pad remaja*. Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan <https://doi.org/10.21009/JKKP>
- [3] Muhammad, M. D. (2005). *Jeratan Nikah Dini:WabahPergaulan*. Binar Press,2005.
- [4] UNICEF (2014). *Ending Child Marriage: Progress and Prospects*.
- [5] Eko. (2023) *Indonesia Peringkat Empat Kasus Kawin Anak di Dunia, 25,52 Juta Anak Menikah Usia Dini*. Schoolmedia.
- [6] Yuliandriani, S. (2023). *Duh, 84% Pernikahan Dini di DIY Karena Kehamilan yang Tak Diinginkan*. Harian Jogja.
- [7] Agusigit, (2022). *Pernikahan Dini di Jogja Melonjak, Hamil dan Takut Dosa Jadi Alasan*.
- [8] Assidiq, Y. (2023). *Pengajuan Dispensasi Pernikahan Dini di Sleman Tertinggi se-DIY*. ReJogja.
- [9] <https://dinp3ap2kb.slemankab.go.id/lembaga/tupoksi/>, diakses Oktober 2024.
- [10] Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (cet. 21). Bandung.
- [11] Miles dan huberman. (1992) *Ananysis Data Kualitatif*. Jakarta. Universitas Indonesia Press .
- [12] Soekanto, S. (2002). *Teori Peran*. Bumi Aksara.
- [13] Shanti, H. (2023). *BKKBN: Umur Ideal Menikah Lelaki 25 Tahun dan Perempuan 21 Tahun*. Antara.
- [14] Hart, R. (1992). *Childern's Participation: From Tokenism to Citizenship*. Florence.
- [15] Sutaryo. (2004). *Dasar-Dasar Sosialisasi*. Rajawali Press
- [16] Primadi, O. (2017). *Inilah Risiko Hamil di Usia Remaja*. Sehat Negeriku. Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI.